

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isu terorisme dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit diatur. Namun, semangat pemberantasan terorisme dapat diturunkan dari beberapa pasal yang berkaitan dengan fungsi negara yaitu negara memiliki fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945). Terorisme jelas bertentangan dengan fungsi-fungsi ini karena mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Tindakan terorisme dapat mengancam kedaulatan negara dan integrasi nasional. Meskipun terorisme adalah kejahatan, penanggulangannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara, dan penanggulangan terorisme tidak boleh melanggar hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Secara lebih rinci, pengaturan mengenai terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

---

<sup>1</sup> Aida Mardatillah, "Tak Tegas Definisikan Radikal, UU Terorisme Diuji", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 04 Agustus 2025 Pukul 21.00 Wib.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, Sunarni, Dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Replika Aditama, Bandung, 2024, hlm. 22

Undang, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.<sup>3</sup>

Undang-undang ini mengatur langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan penanggulangan tindak pidana terorisme, termasuk kewenangan penegak hukum dan lembaga terkait. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur tentang terorisme, semangat pemberantasan terorisme sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga kedaulatan negara, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci.

Terorisme yang akhir-akhir ini telah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Tindakan kejahatan yang telah membuat kekacauan ditengah sebuah negeri, telah membuat sengsara masyarakat dunia dari berbagai macam latar belakang agama, aliran maupun organisasi.<sup>4</sup>

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya besar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, terget terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>4</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.10,.

tidak bersalah, kemungkinan digunakannya Senjata-senjata pemusnah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi modern, kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional, kemungkinan terjadinya kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi dengan baik yang bersifat nasional maupun transnasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.<sup>5</sup>

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi yang mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok teroris yang beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme Internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun struktur pendukung (*support infrastructure*).<sup>6</sup>

Terorisme sebagai suatu aksi kejahatan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan karena tidak melihat korban sebagai suatu kesalahan dari perbuatan dan tidak membedakan korban. Dengan demikian manusia yang tidak tahu menahu akan maksud misi dan tujuan pembuat teror akan menjadi korban tidak berdosa (*innocent victim*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi, *Penanggulangan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.17.

<sup>6</sup> Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.1.

<sup>7</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.127.

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris.<sup>8</sup>

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.128.

<sup>9</sup>R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.11.

Rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional.<sup>10</sup>

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana.<sup>11</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan mengeluarkan pernyataan mengenai penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Pemerintah secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Keputusan itu merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bukan hanya OPM, status teroris juga berlaku bagi mereka yang tergabung di dalamnya, dan pendukung organisasi tersebut. Keputusan itu diambil sejalan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi mulai dari seperti Badan Intelijen Negara

---

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, 2016, hlm.104.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 3

(BIN), Polri, TNI, hingga MPR. Organisasi atau orang-orang yang melakukan aksi kekerasan secara masif layak disebut teroris.

Sebelumnya, OPM dianggap pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dimana setiap penyelesaian kekacauan atau kekerasan yang ditimbulkan oleh OPM (KKB) ini hanya dianggap sebagai kriminal biasa dan cukup ditangani oleh polisi sebagai bentuk tindak pidana kekerasan biasa. Namun seiring waktu sampai saat ini kekerasan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh OPM (KKB) dianggap semakin mengkhawatirkan dan meresahkan, sehingga pemerintah memandang perlu merubah pandangan bahwa OPM sudah bukan lagi kelompok kriminal biasa tetapi organisasi teroris.

Berbagai kejadian yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Label itu diberikan pemerintah setelah BIN terlebih dulu melabeli KKB sebagai organisasi teroris. Pelabelan dikeluarkan setelah tewasnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny di Kabupaten Puncak, Papua.

Keputusan yang menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris tersebut diklaim telah merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. OPM dianggap telah menyebarkan keresahan dan rasa takut dalam masyarakat. Disisi lain OPM dikenal sebagai organisasi pejuang kemerdekaan. Hal ini tentu saja memiliki pemahaman yang berbeda, dimana organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan dianggap memiliki

tujuan yang dapat menimbulkan simpati beberapa kalangan terutama kalangan internasional.

Berkaitan dengan pembuatannya, maka penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris tersebut tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti menunjuk pada materi muatan dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan penetapan label status teroris ini, terhadap kelompok KKB dapat ditegakkan mekanisme hukum dan penanganan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Langkah pemerintah melakukan pelabelan dan mengkategorikan KKB Papua sebagai kelompok terorisme nyatanya telah mendatangkan berbagai sikap kontra yang terjadi pada masyarakat. Komnas Hak Asasi

Manusia (komnas HAM) mengkritisi langkah tersebut, karena menilai bahwa penyematan terorisme ini tidak menyelesaikan masalah. Hanya menambah sebutan-sebutan lain, dari KKB, kelompok kriminal sipil bersenjata, tetapi siklus kekerasan tidak pernah berhenti. Selaian itu Gubernur Papua turut memberikan sikap atas langkah pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Pengkategorian suatu kelompok sebagai terorisme dalam prespektif hukum pidana sangat dimungkinkan bagi kelompok yang melakukan aksi atau tindakan yang membuat suasana teror secara masif, akan tetapi tentunya pengkategorian itu tidak dapat dilakukan secara serampangan. Perlu adanya bukti permulaan yang cukup untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme yang sudah diatur secara rinci dalam UU Terorisme, termasuk dalam konteks penetapan KKB Papua sebagai kelompok terorisme.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Konflik Separatis Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?
2. Bagaimana upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka ?
3. Bagaimana hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan penegak hukum tentang konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.
  - c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantjo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan

yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>12</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>14</sup>

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, hlm.37.

<sup>13</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.80

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, hlm.43.

<sup>15</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.55

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>16</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>17</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.5

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>18</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 12

guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>19</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>20</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>21</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga

---

<sup>19</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.123

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.55

agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>22</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>23</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>25</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

#### **b. Teori Kedaulatan**

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tokoh-tokoh pencetus teori kedaulatan diantaranya, Jack H. Nagel, Jean Bodin, Al-maududi, Muhammad Yamin. Kedaulatan negara adalah kekuasaan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3

<sup>25</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1

tertinggi suatu negara yang dipegang oleh negara itu sendiri (Negara membuat undang-undang). Jadi, Negara mengikatkan diri secara sukarela terhadap produk hukum yang dibuatnya (*Theory Selbstbindung*) dikarenakan adanya kesadaran hukum. Teori kedaulatan Negara berpangkal dari kedaulatan rakyat. Dikarenakan negara bersifat abstrak maka dikonkretkan dalam tubuh raja (*Velkupsring theory*). Jadi, teori kedaulatan negara pada faktanya justru hanya perpanjangan dari teori kedaulatan raja. Tokoh- tokoh pencetus teori kedaulatan negara diantaranya, George Jellinek, Jean Bodin, Thomas Hobbes.<sup>26</sup>

Kekuasaan menurut Jack H. Nagel memiliki dua implikasi penting yaitu besarnya kekuatan dan sampai pada kekuasaan. Tingkat kemampuan mengingat gerakan atau tindakan untuk kekuatan kemampuan, sedangkan sampai pada Sway adalah tentang siapa yang akan menjadi subjek dan pemegang kekuasaan. Dalam penelusuran hipotesis dan tata negara yang sudah mapan, kata kekuasaan merupakan sebuah slogan yang umum muncul dan dilarang sejak lama. Kekuasaan dari sudut pandang tradisional tidak lepas dari gagasan negara. Dengan adanya pengaruh, maka bangsa itu tidak akan ada, karena ia tidak mempunyai semangat. Kedaulatan adalah kekuatan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 92

<sup>27</sup> Mohammad Kusnardi dan Bintang R Saragih, *.Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta:, 2021, hlm.45.

Kedaulatan tidak dapat merujuk pada kekuatan akhir yang telah dikumpulkan oleh seorang penguasa dari waktu ke waktu. Seorang penguasa hanya berfungsi sebagai alat dari partai yang memberikan kekuasaan kepadanya. Teori kedaulatan Jean Bodin berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan konsep demo-krasi modern. Teori-teori itu dikreditkan dengan memunculkan gagasan sebuah negara-negara bangsa yang raja akan menjadi pusat otoritas dan kedaulatan.<sup>28</sup>

Menurut al-Maududi, gagasan dasar dari kedaulatan adalah bahwa ia memiliki hak yang tak terpisahkan untuk memerintahkan semua warga negara dalam hal ini untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan bahwa warga negara berkewajiban untuk melakukannya, apakah mereka memilih iya atau tidak. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membatasi kemampuannya untuk memerintah kecuali kehendak sendiri. Muhammad Yamin menyimpulkan tiga kesimpulan tentang kedaulatan:

- 1) Bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi
- 2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
- 3) Sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.<sup>29</sup>

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mengembangkan teori kedaulatan negara dalam karyanya

---

<sup>28</sup> Soehino. *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm.5.

<sup>29</sup> Rudy. "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.07, No. 3 (2023), hlm. 255.

yang terkenal, "Leviathan" (1651). Menurut Hobbes, manusia hidup dalam kondisi alamiah yang keras, brutal, dan konflik karena persaingan sumber daya dan kekuasaan. Untuk mengatasi kekacauan ini, manusia membentuk pemerintahan dan mendirikan negara. Hobbes menyatakan bahwa individu-individu bersedia menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka kepada pemerintah (negara) melalui suatu kontrak sosial. Dalam kontrak ini, individu-individu setuju untuk mematuhi aturan dan hukum negara agar mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kedaulatan yang mutlak untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Hobbes, kedaulatan negara adalah hasil dari kesepakatan sukarela antara individu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat yang dapat mengendalikan konflik dan menjaga ketertiban sosial. Dengan kata lain, negara memiliki kekuasaan tertinggi (kedaulatan) karena diberikan oleh rakyat melalui kontrak sosial untuk menjaga perdamaian dan keadilan di masyarakat. Absolutisme negara lahir dari pandangan ini, dan teori kontrak negara melayani untuk memperkuatnya. Hobbes menyadari bahwa individu dalam posisi otoritas dapat menyalahgunakan absolutisme ini. Dia menjelaskan bahwa sementara otoritas berasal dari Tuhan dan bukan dari masyarakat, para penguasa

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm.180.

masih harus menjawabnya. Satu-satunya hal yang menghentikan negara dari bertindak sewenang-wenang adalah dasar moral ini.<sup>31</sup>

Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Arti negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan keluarga dengan segala harta kekayaannya, yang digerakkan oleh jiwa penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa logika dan sejarah sama-sama menunjuk pada keluarga sebagai sumber atau landasan negara.<sup>32</sup>

Membatasi kebebasan berperilaku sesuai dengan kodratnya merupakan keharusan bagi penguasa negara. Sebagai kepala keluarga, pater familias memberlakukan aturan dan tata tertib kepada anggota keluarga. Kekuasaan adalah landasan negara, sedangkan naluri menjadi landasan masyarakat. Awalnya hanya ada satu keluarga, namun seiring berjalannya waktu, keluarga-keluarga lain berkumpul untuk membentuk sebuah unit, yang memungkinkan mereka mempertahankan diri secara efektif sebagai sebuah kelompok. Selain itu, kebebasan yang melekat hilang dalam keadaan ini.<sup>33</sup>

Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tunggal yang tidak terbagi, abadi, dan mempunyai wewenang tertinggi untuk membuat undang-undang suatu negara. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.93.

<sup>32</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia(Pemahaman Secara Teoretik dan Empiris)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022), hlm.14.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.15.

permasalahan dalam gagasan Jean Bodin tentang kedaulatan adalah, meskipun dia sendiri yang menyadari hal ini, dia tidak membedakan antara definisi negara dan pemerintahan. Karena mengandung makna bahwa kedaulatan negara dan kedaulatan pemerintahannya adalah sama, maka hal ini merupakan cacat teori. Ketidakekalan pemerintah berarti bahwa pemerintah bertentangan dengan teori kedaulatan yang bersifat abadi.<sup>34</sup>

### c. Teori Sistem Penanggulangan Teroris

Sistem penanggulangan terorisme adalah serangkaian tindakan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, melindungi, memberantas, dan bermitra dalam menghadapi ancaman terorisme. Sistem ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi, serta penegakan hukum dan kerjasama internasional.

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah.<sup>35</sup> Menurut Barda Nawawi Arif bahwa ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit*, hlm.181.

<sup>35</sup>WJS. Poerwadarmina, *OpCit.*, hlm. 105

<sup>36</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 1

Penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>37</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu “formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (yudikatif atau yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)”.<sup>38</sup>

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari

---

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 17

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 75

putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. “Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi”.<sup>40</sup>

Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Dengan demikian “kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi”.<sup>41</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, dkk, *Op Cit*, hlm. 22

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, hlm.80.

dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.<sup>42</sup>

Penanggulangan kejahatan secara penal terhadap penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dilakukan dengan penerapan hukum pidana. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka belum terjadi. Dalam penanggulangan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Unsur-unsur sistem penanggulangan separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah

- 1) Pencegahan. Meliputi kesiapsiagaan nasional untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi ancaman, serta kontra-radikalisasi dan deradikalisasi untuk mengubah pemahaman dan perilaku ekstremis.
- 2) Perlindungan. Melindungi objek vital, fasilitas publik, dan masyarakat dari serangan teroris.

---

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 160-161

- 3) Pemberantasan. Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, termasuk penangkapan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman.
- 4) Kemitraan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak internasional dalam upaya penanggulangan terorisme.

Tujuan sistem penanggulangan terorisme adalah ;

- 1) Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme.
- 3) Mencegah penyebaran paham radikal dan ekstremis.
- 4) Melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum.
- 5) Membangun kapasitas nasional dalam menghadapi ancaman terorisme.<sup>43</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum untuk penanggulangan terorisme, termasuk definisi tindak pidana terorisme, sanksi, dan upaya pencegahan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui

- 1) Program Deradikalisasi yaitu melibatkan upaya reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi mantan narapidana terorisme dan simpatisan.
- 2) Pelatihan dan Penyuluhan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya terorisme dan memberikan keterampilan untuk mencegah penyebaran paham radikal.
- 3) Kerjasama Internasional dilakukad dengan berbagi informasi dan pengalaman dengan negara lain dalam upaya penanggulangan terorisme.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*,: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2022, hlm. 9.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.11.

Sistem penanggulangan terorisme adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai dari ancaman terorisme.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>45</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan

---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7.

diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>46</sup> Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>47</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya

- b. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam.
- c. Separatis Bersenjata adalah gerakan perlawanan dan pemberontakan yang harus segera ditumpas dan dihilangkan
- d. Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah nama yang diberikan kepada gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut.
- e. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.<sup>48</sup> Terorisme menurut Pasal 1 anga 2

---

<sup>46</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. hlm. 10

<sup>47</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.89.

<sup>48</sup> Mochlm. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.8.

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

- f. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme adalah didasari oleh aksi yang dilakukan oleh KKB Papua yang diindikasikan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diatur oleh UU Terorisme
2. Upaya penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme membutuhkan penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measure*). Pada umumnya, tindakan biasa hanya melibatkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
3. Hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka adalah konflik Papua yang terjadi sejak lama telah menjadi isu yang menarik perhatian baik dalam level nasional maupun internasional. Posisi konflik antara OPM maupun kelompok lain yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia kemudian banyak melibatkan masyarakat sipil yang menjadi korban

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Analisis Yuridis Konflik Separatis Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana terorisme, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Nafa Afrillia, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, Tahun 2023 dengan judul tesis “Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018,”, dengan rumusan masalah :
  - a. Apakah penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris telah sesuai menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018
  - b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris ?
2. Tesis Amalia Shafitri, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2023 dengan judul tesis “Aksi Separatisme Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap aksi separatism yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme?
  - b. Bagaimanakah upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana separatisme menurut perspektif undang-undang terorisme ?.
3. Tesis Muhammad Hafiz, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Tahun 2021, dengan judul tesis “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”, dengan rumusan masalah :
- a. Apakah tepat penetapan KKB sebagai kelompok terorisme dengan melakukan analisis berdasarkan UU Teorisme?
  - b. Bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menindak kelompok KKB dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

### **G. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>49</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>50</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>51</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan

---

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, hlm. 8

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 70

<sup>51</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1

perundang-undangan yang berkaitan dengan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>53</sup>

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>54</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>52</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.42.

<sup>53</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2018), hlm. 310

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>55</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan untuk mencari

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.96

konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>56</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>57</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>53</sup> terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>57</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 122.

<sup>53</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, hlm.57

Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,<sup>54</sup> seperti kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>58</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 103

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.105.

## BAB II

### FENOMENA KONFLIK SEPARATIS BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. Konflik Separatis dan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua

Fenomena fundamental dari permasalahan ini adalah konflik yang berkepanjangan di Papua, yang melibatkan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Konflik ini memiliki akar sejarah dalam masa penjajahan Belanda di Papua dan pertentangan terkait status politik wilayah tersebut.<sup>60</sup>

Fenomena lain yang muncul adalah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan Indonesia dan OPM. Konflik ini juga mencerminkan ketidaksepakatan antara berbagai pihak terkait status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang terkenal dari organisasi tersebut meliputi:

1. Kekerasan:  
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terlibat dalam serangkaian tindakan kekerasan, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan, serangan terhadap infrastruktur, penculikan, dan pembunuhan. Kekerasan ini telah menyebabkan korban jiwa dan konflik berkelanjutan.
2. Tuntutan Kemerdekaan:  
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) umumnya mengadvokasi kemerdekaan Papua dari Indonesia, mirip dengan OPM. Mereka mengejar agenda kemerdekaan Papua dan menolak status Papua sebagai provinsi Indonesia.
3. Isu Hak Asasi Manusia: Konflik ini seringkali melibatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait

---

<sup>60</sup> Ardli Johan Kusuma dkk, "Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif HAM", *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Vol 7, No 1 (2022), hlm.10.

dengan tindakan kekerasan dan penindasan. Ini telah menjadi isu sensitif dan kontroversial dalam skala nasional dan internasional.

4. Gangguan terhadap Pembangunan: Kehadiran KKB telah menghambat upaya pembangunan di Papua, termasuk proyek infrastruktur dan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua.<sup>61</sup>

Isu konflik di Papua telah menjadi perhatian di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan internasional. Kelompok OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI berulang kali terlibat pemberontakan dengan Aparat penegak keamanan dalam negeri. Permasalahan antara OPM dan fraksi lain yang berkeinginan agar Papua merdeka dari Indonesia juga kerap memakan korban warga sipil. Itulah sebabnya isu konflik di Papua saat ini melibatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. OPM dan pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi pada kenyataannya, baik aparat keamanan Indonesia maupun OPM terlibat dalam penggunaan kekerasan yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.<sup>62</sup>

Latar belakang OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimulai pada masa penjajahan Belanda di Papua. Menurut Ali Muhammad, pemerintah kolonial Belanda sejak awal mempersiapkan Papua menjadi negara merdeka, sehingga memunculkan jiwa nasionalis di kalangan rakyat Papua. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Papua pada saat itu belum sah menjadi bagian resmi dari Negara Kesatuan Republik

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>62</sup> SB. Agus, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm.31.

Indonesia. Dari segi administratif, wilayah pemerintahannya masih diatur oleh pemerintah Belanda.<sup>63</sup>

Pada tahun 1962, Papua secara resmi diakui sebagai salah satu provinsi di bawah pemerintahan Indonesia setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Proses ini melibatkan perjuangan panjang yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan dalam perjuangan ini baru terwujud setelah mencapai "Kesepakatan New York," yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan Indonesia. Inti dari perjanjiannya adalah penyerahan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Persetujuan penyerahan Papua dari Belanda ke Indonesia diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 21 pada tanggal 21 September 1962, Nomor 1752 (XVII). Setelah itu, Belanda menyerahkan wewenang di wilayah Papua kepada PBB, dan sebagai respons terhadap situasi ini, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan sementara UNTEA dialihkan kepada pemerintah Indonesia.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawan H Purwanto,, and Samsul Mu'arif, *One Decade of Terrorism in Indonesia*, CMB Press, Jakarta, 2012, hlm.45.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>65</sup> SB. Agus, *Op.Cit*, hlm.35.

Sebagian masyarakat Papua tidak puas dengan perjanjian ini dan menginginkan kemerdekaan penuh dari Indonesia. Pada tahun 1965, terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai upaya protes terhadap pemerintahan Indonesia. OPM dipimpin oleh Nicolaas Jouwe dan Seth Jafeth Rumkorem.<sup>66</sup>

Pada tahun 1969, dilakukan survei Pepera untuk mengetahui pendapat masyarakat Papua. Pepera dilaksanakan untuk menentukan apakah masyarakat Papua ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Namun proses Pepera ini dinilai kontroversial oleh sebagian masyarakat Papua dan OPM. Mereka menilai Pepera tidak adil dan tidak mewakili keinginan masyarakat Papua yang sebenarnya. Pasca Pepera, konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia terus berlanjut. OPM melancarkan perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Papua. Konflik ini masih berlanjut hingga saat ini, meskipun ada upaya mediasi dan dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua.<sup>67</sup>

Di wilayah Papua, perselisihan masih sering terjadi dan belum dapat diatasi sepenuhnya. Pada masa antara Orde Baru dan awal era Reformasi terjadi sejumlah kejadian yang melibatkan perselisihan kelompok separatisme yang mendukung kemerdekaan Papua dengan aparat keamanan. Konflik bersenjata Papua yang masih belum

---

<sup>66</sup>Nafa Afrillia, "Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Mei 2023, hlm.334.

<sup>67</sup>Muhammad Hafiz, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 1 Juni 2021, hlm 89.

terselesaikan diberitakan nasional.tempo.com pada 18 Februari 2021. Di bawah ini adalah contoh perselisihan yang muncul hingga saat ini.

Terdapat beberapa konflik besar yang terjadi pada saat kurun waktu ini. Salah satu peristiwa terjadi di Wamena pada saat 3 Oktober 2000. Telah diturunkan aturan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bentuk kemerdekaan bangsa Papua. Pengibaran ini hanya terjadi dari 3 Oktober sampai 6 Oktober 2000 karena adanya penurunan bendera oleh aparat keamanan. Terdapat setidaknya 30 korban jiwa, 40 korban terluka dan beberapa rarus warga mengungsi.<sup>68</sup>

peristiwa kembali terjadi di tempat yang sama pada bulan April 2003 kali ini melibatkan perampokan beberapa senjata api di markas Kodim/1792 Wamena. Salah satu dari para perampok dan dua personel TNI tewas dalam peristiwa ini. Terjadi tindakan pengejaran, Dandim/1702/JWY meminta bantuan tambahan dari Kostrad dan Kopassus sebanyak 158 pasukan. Akibat dari pengejaran itu terjadi tindakan penyiksaan dan pembunuhan penduduk setempat. Selain itu, terdapat catatan insiden pembakaran wilayah penduduk yang membantu Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena secara khusus menargetkan penduduk Wamena.

Di desa Wonobojo, Wasiolu, empat warga sipil yaitu Felix Urban, Daud Jomaki, Guntur Samberi, dan Henokh Malani dilaporkan tewas pada

---

<sup>68</sup> Boy Anugerah, *Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember 2019, hlm.6.

tanggal 13 Juni 2001. Menurut dokumen dari Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan, mereka dieksekusi secara di luar proses hukum oleh aparat keamanan. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan akibat peristiwa tersebut, lima orang diasingkan, dan satu orang mengalami kekerasan seksual. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengidentifikasi kejadian ini sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling signifikan pasca era reformasi. Namun, Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus ini.

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terjadi kembali pada tanggal 16 Maret 2006. Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih di Abepura melakukan demonstrasi terus-menerus sebagai protes terhadap PT Freeport Indonesia. Banyak korban tewas dilaporkan, termasuk petugas keamanan dan mahasiswa. Kekerasan juga terjadi di Fakfak, Mimika, dan Manokwari sebagai akibat dari protes tersebut. Seminggu kemudian, Dayai dan Jayapura di provinsi Papua juga dilanda kerusuhan. Baik di kalangan pasukan keamanan maupun masyarakat umum, terdapat sejumlah korban. Untuk menghentikan penyebaran informasi palsu di wilayah tersebut, pihak berwenang di Papua bahkan memberlakukan pembatasan pada jaringan internet.<sup>69</sup>

Pendeta Yeremia Zanambani meninggal dalam pertempuran senjata yang semakin memanas antara OPM dan aparat keamanan. Dua personel militer Indonesia sebelumnya telah ditembak dan tewas oleh

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.8.

OPM. Awalnya, militer dan OPM saling menyalahkan atas kematian Yeremia. Namun, Tim Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan keterlibatan pasukan militer dalam insiden tersebut. Selain itu, penyelidikan mengungkap adanya pertempuran bersenjata di Intan Jaya yang mengakibatkan kematian dua warga sipil tambahan dan penghancuran rumah oleh aparat keamanan. Banyak penduduk di Intan Jaya memilih meninggalkan rumah mereka untuk menghindari situasi yang sulit di sana saat ini.<sup>70</sup>

Respons pemerintah Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berubah seiring berjalannya waktu. Awalnya, pemerintah Indonesia menganggap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai gerakan separatis yang merusak keamanan nasional dan mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Namun pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya dianggap sebagai gerakan separatis menjadi dinyatakan sebagai sebuah organisasi teroris. Dikutip dari perkataan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa perubahan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi organisasi teroris dilakukan karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah terlibat dalam tindakan kekerasan dan

---

<sup>70</sup> Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2022, hlm.451.

pembunuhan massal. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk melindungi keamanan nasional.

Pemerintah Indonesia juga meyakini bahwa perubahan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi organisasi teroris akan mendukung upaya mereka dalam mendapatkan pengakuan secara domestik dan internasional dalam melawan OPM. Dengan menetapkan OPM sebagai entitas "teroris", pemerintah Indonesia dapat menggunakan kerangka normatif "perang melawan teror" untuk membenarkan tindakan operasional dalam penanganan OPM.<sup>71</sup>

## **B. Penentuan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Kelompok Teroris**

Melihat sejarah penyebab terjadinya gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali penyebab terjadinya gerakan ini, salah satu dari penyebab terjadinya gerakan tersebut adalah perbedaan pandangan terhadap sejarah. Menurut pandangan KKB Papua, Papua Barat telah meraih kemerdekaannya pada bulan Desember 1961 melalui deklarasi yang dilakukan oleh Nieuw-Guinea Raad. Oleh karena itu, proses penyerapan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak resmi secara hukum. Dari perspektif KKB Papua, hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah masalah dan penyampaian opini yang dianggap

---

<sup>71</sup> Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2022, hlm.141.

sebagai gangguan terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>72</sup>

Kemudian pada bulan April 2021, pemerintah secara resmi menyatakan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai gerakan yang mengarah pada terorisme. Pemerintah mengklaim bahwa keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa KKB terlibat dalam sejumlah kejahatan yang sering kali menyebabkan korban yaitu masyarakat umum. Pemberian label teroris kepada KKB berasal dari keyakinan pemerintah bahwa hanya menggunakan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata" tidak mencukupi untuk mencerminkan ancaman yang mereka hadirkan.

Mengenai ancaman yang berupa aksi terorisme seringkali dianggap sebagai kejahatan yang mempunyai perencanaan yang terorganisir, hingga memiliki kompleksitas internasional. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan di luar norma biasa. Hal ini disebabkan oleh potensi besar kejahatan terorisme untuk menjadi gangguan terhadap keamanan dan kedamaian dalam negeri. Akibat dari tindak kejahatan ini menjadi ancaman yang sangat bahaya bagi masyarakat umum, karena korban yang dihasilkan bersifat massal, bukan hanya satu atau dua orang.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Hafiz, *Op.Cit*, hlm.91.

<sup>73</sup>Aryojati Ardipandanto, "Peran TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol. XIV, No.14/II/Puslit/Juli/2022, hlm.7.

Dengan merujuk pada definisi dari Black's Law Dictionary, terorisme adalah aktivitas yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman, hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan membahayakan kehidupan manusia. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan ketakutan di antara masyarakat umum, lalu berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengubah jalannya dengan menggunakan tindakan-tindakan seperti pembunuhan atau penculikan.<sup>74</sup>

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya terorisme menurut A.C, Manullang, ia mengatakan bahwa salah satu dari sebab terjadinya terorisme adalah tingginya nasionalisme kesukuan yang mengarah pada gerakan separatis. Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan mengenai alasan pemberian label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas

---

<sup>74</sup> K.Tauhid dan Gautama, "Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No.1 Thn. 2024, hlm.68..

internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dilihat dari isi undang-undang tersebut terlihat jelas bagaimana beratnya ancaman pidana bagi pelaku terorisme. Dimana unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga menunjukkan kondisi yang terjadi pada kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak menjadikan KKB di Papua berhenti untuk melakukan aksi kejahatannya.<sup>75</sup>

KKB Papua diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan landasan hukum yang kuat. Hal itu terjadi karena KKB Papua sebenarnya telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme, yaitu menghasut dan menyebarkan ketakutan di kalangan penduduk Papua demi melancarkan agenda mereka dalam memerdekakan Papua dari Indonesia. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa tindak pidana terorisme tidak mengimplikasikan tindak pidana politik, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 5 UU Terorisme. Hal ini dilakukan untuk mendukung penegakkan hukum, membuka pintu kerja sama dalam penegakkan hukum, serta menerapkan prinsip ekstradisi sesuai dengan hukum dan aturan yang relevan. Kepentingan nasional menjadi bahan pertimbangan dalam semua ini.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.69.

Di samping itu, sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran Undang-Undang Terorisme juga dilakukan oleh KKB Papua. Merujuk dari perkataan Menko Polhukam Indonesia Mahfud MD, 95 orang telah menjadi korban tewas dalam konflik di Papua, hal menunjukkan bahwa KKB Papua telah menyebabkan kausalitas korban tewas secara massal. Selain itu, KKB Papua juga telah dianggap melakukan pengrusakan fasilitas publik berdasarkan persaksian yang dilakukan oleh seorang pendeta di Papua.<sup>76</sup>

kejahatan yang mempunyai perencanaan yang terorganisir, hingga memiliki kompleksitas internasional. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan di luar norma biasa. Hal ini disebabkan oleh potensi besar kejahatan terorisme untuk menjadi gangguan terhadap keamanan dan kedamaian dalam negeri. Akibat dari tindak kejahatan ini menjadi ancaman yang sangat bahaya bagi masyarakat umum, karena korban yang dihasilkan bersifat massal, bukan hanya satu atau dua orang.

Dengan merujuk pada definisi dari *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah aktivitas yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman, hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan membahayakan kehidupan manusia. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan ketakutan di antara masyarakat umum, lalu berusaha

---

<sup>76</sup> Aryojati Ardipandanto, *Op.Cit*, hlm.8.

mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengubah jalannya dengan menggunakan tindakan-tindakan seperti pembunuhan atau penculikan.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya terorisme menurut A.C, Manullang, ia mengatakan bahwa salah satu dari sebab terjadinya terorisme adalah tingginya nasionalisme kesukuan yang mengarah pada gerakan separatis. Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan mengenai alasan pemberian label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dilihat dari isi undang-undang tersebut terlihat jelas bagaimana beratnya ancaman pidana bagi pelaku terorisme. Dimana unsur-unsur

---

<sup>77</sup> AM Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Buku Kompas. Jakarta, 2019, hlm.73.

yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga menunjukkan kondisi yang terjadi pada kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak menjadikan KKB di Papua berhenti untuk melakukan aksi kejahatannya.<sup>78</sup>

KKB Papua diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan landasan hukum yang kuat. Hal itu terjadi karena KKB Papua sebenarnya telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme, yaitu menghasut dan menyebarkan ketakutan di kalangan penduduk Papua demi melancarkan agenda mereka dalam memerdekakan Papua dari Indonesia. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa tindak pidana terorisme tidak mengimplikasikan tindak pidana politik, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 5 UU Terorisme. Hal ini dilakukan untuk mendukung penegakkan hukum, membuka pintu kerja sama dalam penegakkan hukum, serta menerapkan prinsip ekstradisi sesuai dengan hukum dan aturan yang relevan. Kepentingan nasional menjadi bahan pertimbangan dalam semua ini.<sup>79</sup>

Sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran Undang-Undang Terorisme juga dilakukan oleh KKB Papua. Merujuk dari perkataan Menko Polhukam Indonesia Mahfud MD, 95 orang telah menjadi korban tewas dalam konflik di Papua, hal menunjukkan bahwa KKB Papua telah menyebabkan kausalitas korban tewas secara massal.

---

<sup>78</sup> Muhammad Hafiz *Op.Cit*, hlm.94

<sup>79</sup> Nafa Afrilli, *Op.Cit*, hlm.334.

Selain itu, KKB Papua juga telah dianggap melakukan pengrusakan fasilitas publik berdasarkan persaksian yang dilakukan oleh seorang pendeta di Papua.<sup>80</sup>

### **C. Akibat Hukum Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Hukum Pidana**

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Papua belum secara resmi menjadi bagian dari NKRI karena masih berada di bawah penguasaan Belanda. Baru pada 1962, Papua menjadi provinsi Indonesia melalui "Persetujuan New York," setelah proses panjang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Belanda. Belanda, yang awalnya mempertahankan Papua, akhirnya menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia akibat tekanan internasional dan situasi Perang Dingin.

Awal 1960-an, semangat kemerdekaan di Papua muncul, didorong oleh percepatan pembangunan oleh Belanda dan pembentukan simbol nasionalisme Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada 1965 sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atas eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat Papua. Sejak saat itu, OPM terus berjuang untuk kemerdekaan Papua, sementara pemerintah Indonesia merespons dengan tindakan represif dan pengawasan ketat, yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.335.

<sup>81</sup> Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana." *Jurnal Rechtidee*, Vol. 16, No. 2 (2021), hlm. 223

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi seiring berjalannya waktu terus mengalami eskalasi. Peristiwa terakhir yang cukup mengagetkan akibat konflik di Papua ialah pembunuhan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA. Dalam kasus ini melibatkan Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Karel Fatem yang divonis penjara seumur hidup di kasus penyerangan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA dalam Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Son, dan dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Tragedi itu menyebabkan Serda Miskel Rumbiak meninggal dunia dan 4 prajurit lainnya luka-luka. Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Karel Fatem divonis penjara seumur hidup di kasus penyerangan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA yang sedang melakukan perbaikan jembatan di Maybrat, Papua Barat Daya. Peristiwa ini terjadi pada 20 Januari 2022 di Maybrat Papua Barat Daya.<sup>82</sup>

Berdasarkan kronologi yang terungkap, kejadian ini terjadi pada saat para prajurit saat itu sedang dalam perjalanan dari camp mereka menuju lokasi jembatan yang diputus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Para prajurit memang sedang bekerja membangun lagi jembatan permanen untuk akses warga kampung menuju tengah kota Maybrat. Dalam perjalanan, tepatnya di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Maybrat, dating tembakan dari arah atas. pada saat di perjalanan berangkat ke sana, dari

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.224.

camp itu sekitar pukul 08.00 WIT kurang, mereka (prajurit TNI) ditembak dari atas ketinggian. Karel Fatem menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Sorong pada Kamis 25 april 2024.<sup>83</sup>

Ketua Majelis Hakim Lutfi Tumo mengatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menyatakan Terdakwa Karel Fatem Alias Gelek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Sementara biaya perkara sebesar Rp 5.000 dibebankan kepada negara. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah flashdisk merek sandisk berukuran 16 Gb yang berisikan rekaman pada saat kejadian di lokasi penembakan dengan durasi 01.37 menit. Rekaman pernyataan dari saudara Arnold Kocu terkait aksi telah terjadinya penembakan di Gunung Pasir dengan durasi 02.25 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.225.

persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marjinalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.

Selanjutnya Richard Chauvel, seorang ahli Sejarah politik Papua, menyimpulkan juga bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik yakni :

1. Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia,
2. Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda,
3. Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda.
4. Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.<sup>84</sup>

Pemerintah pusat pada, 29 April 2021, resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

---

<sup>84</sup> Ardli Johan Kusuma, M. Chairil Akbar Setiawan, Anwar Ilmar, And Nurmasari Situmeang. "Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif HAM." *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm.19.

Pengertian terorisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>85</sup>

Hal tersebut didukung oleh sejumlah bukti nyata kasus kekerasan dan aksi brutal di Papua yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM. Aksi-aksi kekerasan dan brutal tersebut bahkan sampai membuat tak sedikit masyarakat sipil menjadi korban.

Berbagai bentuk penyerangan dan tindakan kekerasan baik itu berupa ancaman maupun tindakan kekerasan yang bahkan seringkali terjadi penyerangan mengakibatkan kematian dilakukan oleh OPM. Sasaran penyerangan bukan hanya dari kalangan militer maupun orang-orang dari pemerintahan Republik Indonesia saja, bahkan warga sipil juga

---

<sup>85</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2022, hlm.51.

sering menjadi korban gerakan OPM. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya peristiwa kekerasan yang dilancarkan OPM.<sup>86</sup>

Beberapa diantaranya adalah sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan.

Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa pola, tindakan dan dampak yang ditimbulkan dari aksi OPM sangat jelas memenuhi definisi Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

---

<sup>86</sup> Achmamudin Rajab, "Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechsvinding* Volume 5 nomor 1, April 2021, hlm.519.

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.<sup>87</sup>

Menurut Muladi menyatakan bahwa hakikat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan HAM, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.<sup>88</sup>

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) jo Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, maka penetapan OPM oleh pemerintah sebagai organisasi teroris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat terorisme ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan teror atau rasa takut kepada seseorang secara meluas dan menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal serta dengan merampas kemerdekaan

---

<sup>87</sup> Georgy Mishael, "Kebijakan Opetasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2 Thn 2022, hlm.47.

<sup>88</sup> Muladi. 2022. Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, *Indonesian Journal of Criminology*. 2(2): 6-7.

atau dihilangkannya nyawa maupun harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek penting dalam lingkungan hidup, fasilitas publik ataupun internasional. Berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme.<sup>89</sup>

Pasal 1 angka 2 “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.(UU No.5/2018) tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.5/2018 ) Dalam pasal tersebut, “politik” disebutkan sebagai salah satu motif yang membuat tindakan “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional” bisa disebut sebagai tindakan terorisme.

Melalui penggunaan pasal tersebut, jelas pemerintah sedang mengerangai aspirasi kemerdekaan rakyat Papua, yang sebagiannya memilih jalan perjuangan bersenjata, sebagai salah satu motif yang

---

<sup>89</sup> Nafa Afrillia, *Op.Cit*, hlm.337.

membuat aksi-aksi kekerasan yang juga turut menimpa sebagian sipil beberapa waktu belakangan sebagai aksi terorisme.

Perubahan status ini jelas berpotensi membawa legitimasi hukum bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan keamanan-militer dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya, dengan alasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme. Selain itu, model pendekatan terhadap Papua juga berpotensi akan lebih brutal dari sebelumnya, dibandingkan dengan eskalasi kekerasan yang selama ini telah dan sedang terjadi di Papua.<sup>90</sup>

Perubahan status ini akan mengubur seluruh problem hak asasi manusia yang selama ini muncul di Papua. Padahal, Pemerintah Indonesia mesti jujur, bahwa melalui kebijakan keamanan-militeristik yang selama ini diterapkan di Papua itulah pemerintah turut berkontribusi pada penciptaan teror yang mengakibatkan kerugian yang sulit diukur bagi warga sipil, terutama Orang Asli Papua.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Institute for Criminal Justice Reform menilai bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua dan berpotensi menyebabkan tingkat eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua kian meningkat.

ELSAM juga berpandangan bahwa penetapan itu hanya akan memperkuat institutionalised racism politics tak terkecuali dalam

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.338.

penegakan hukum. Untuk itu ELSAM dan ICJR mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menilai kembali (review) dan mencabut penetapan KKB sebagai kelompok teroris karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM. Untuk menempuh jalan damai dengan cara-cara dialog yang bermartabat melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjuangan Papua selama ini, harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua.<sup>91</sup>

Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua tentu tidak semata-mata beralih status saja, akan tetapi penetapan tersebut tentunya membawa konsekuensi jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pernyataan OPM sebagai organisasi teroris pasti memiliki banyak alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif, OPM telah mendeklarasikan secara terbuka bertanggungjawab atas sejumlah kasus perusakan infrastruktur publik dan pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun di Papua. OPM jelas-jelas memusuhi pemerintah Indonesia dan berniat merdeka baik dengan cara politik maupun kekerasan bersenjata. Sasaran OPM tidak hanya instalasi militer, tetapi berbagai objek dan warga sipil. Ketakutan massa yang meluas dan menimbulkan sejumlah

---

<sup>91</sup> SW. Febrianti, Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, "Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading", . Society, Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 88.

gejolak sosial dan keamanan di Papua tidak bisa dibiarkan berlarut akibat ulah OPM. Konflik di Nduga, Manokwari dan sejumlah daerah di Papua disinyalir akibat operasi yang dilakukan OPM

Konsekuensi penetapan OPM sebagai organisasi teror akan mengintegrasikan seluruh aktor dan kebijakan dalam penanganan OPM dan simpatisannya. Publik menanti langkah maju dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Polri untuk segera menyusun Daftar Organisasi dan Pelaku Terorisme dengan memasukan OPM dan mengajukan penetapannya di pengadilan. Langkah tersebut akan semakin efektif jika ditindaklanjuti dengan usulan pemerintah agar OPM masuk dalam Daftar Organisasi dan Pelaku Terorisme yang dibuat oleh PBB dan mengembangkan kerjasama global dalam membatasi ruang gerak OPM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berdaulat atas kebijakan dalam negeri tentang pemberantasan terorisme, dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia menganut *due process of law*, karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM.<sup>92</sup>

Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang akan berimbas pada pola penanganan dan penyelesaian masalah konflik di Papua tersebut. Akibat hukum paling utama adalah dasar hukum penanganan terhadap OPM. Apabila OPM selama ini dianggap sebagai kelompok kriminal dengan julukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang sudah

---

<sup>92</sup> Nafa Afrillia, *Op.Cit*, hlm.340.

tentu penanganannya didasarkan pada hukum pidana umum yang cukup ditangani oleh kepolisian, maka dengan berubah menjadi teroris berarti penanganannya akan didasarkan Undang-Undang Terorisme No. 5 Tahun 2018.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> SW. Febrianti, Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, *Op.Cit*, hlm.89.